



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Martini**, Tempat/Tanggal Lahir: Ponorogo, 20 Juni 1969, Pekerjaan :  
Wiraswasta, Alamat : Jl. WT.Supratman 66, Depok Dk.  
Gandekan RT 002 Desa Bantul, Kecamatan Bantul,  
Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Januari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 24 Januari 2018 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Perkenankanlah bersama ini Kami mengajukan Permohonan Penetapan Wali Pengampu terhadap anak kami :

1. Nama : AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS  
Tempat/ tanggal lahir : Bantul, 05 Januari 2000  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Jl WR.Supratman 66, Depok Dk. Gandekan RT  
002, Desa Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul.
2. Nama : MAURA QORIANA PUTRIANJANI  
Tempat/ tanggal lahir : Bantul, 04 November 2011  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Jl WR.Supratman 66, Depok Dk. Gandekan RT 002  
Desa bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul.

untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor : 09488 Desa Bantul. Gambar Situasi tanggal 09-01-2017 Nomor 04788 seluas 592 m2 atas nama:

1. Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas,
2. Dhinar Adityasari,
3. Maura Qoriaina Putrianjani

*Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan pinjaman di Bank Danagung Syariah Yogyakarta .

Adapun alasan dan dasar diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1991 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan, Ponorogo telah terjadi pernikahan antara ABUDI dengan MARTINI (Pemohon).
  2. Bahwa dalam perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 3 (tiga) anak perempuan bernama :
    - DHINAR ADITYASARI, lahir di Ponorogo pada tanggal 10 Desember 1992
    - AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS, lahir di Bantul, 05 Januari 2000
    - MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir di Bantul, 04 November 2011
  3. Bahwa pada Tahun 2011 tanah Sertifikat Hak Milik No 08286 Desa Bantul diatas namakan dari PAWIRODIHARJO /WAKIJO ( Ayah Pemohon) kepada:
    - a. Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas,
    - b. Dhinar Adityasari,
    - c. Maura Qoriaina Putrianjani
  4. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan menjaminkan Sertifikat Hak milik No 09488 Desa Bantul, Gambar Situasi tanggal 09-01-2017 Nomor 04788 seluas 598m2 atas nama:
    - a. Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas,
    - b. Dhinar Adityasari,
    - c. Maura Qoriaina Putrianjani
- untuk mendapatkan pinjaman di Bank BPR Danagung Syariah guna penambahan modal usaha;
5. Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan Pemohon mengingat pada saat ini anak Pemohon yang bernama :
    - a. AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR P., lahir di Bantul, 05 Januari 2000
    - b. MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir di Bantul, 04 November 2011

Belum dewasa BELUM CAKAP BERBUAT HUKUM

6. Bahwa untuk menjaminkan 1(satu) bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah batu di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul dengan Sertifikat Hak milik Nomor 09488 Desa Bantul,

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanggal 09-01-2017 Nomor 04788 seluas 598m2 atas nama:

- a. Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas,
- b. Dhinar Adityasari,
- c. Maura Qoriaina Putrianjani

diperlukan Penetapan Wali Pengampu dari Pengadilan Negeri Bantul ;

Sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Bantul berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya mengambil Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama :
  - AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR P, lahir di Bantul, 05 Januari 2000
  - MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir di Bantul, 04 November 2011

Belum dewasa BELUM CAKAP BERBUAT HUKUM

3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali Pengampu dari anak pemohon bernama :
  - AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR P, lahir di Bantul, 05 Januari 2000, sesuai Akta Kelahiran No. 1118/A/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 02 Maret 2000
  - MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir di Bantul, 04 November 2011, sesuai Akta Kelahiran No. 3402-LU-21112011-0017, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 22 November 2011.

Khusus mewakili anak tersebut untuk Menjaminkan 1 (satu) bidang Tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah batu, di Bank Danagung Syariah Yogyakarta guna penambahan modal usaha dengan Sertifikat Hak milik Nomor 09488 Desa Bantul, Gambar Situasi tanggal 09-01-2017 Nomor 04788 seluas 598m2 atas nama:

- a. Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas (05 -01- 2000)
- b. Dhinar Adityasari (10-12-1992)
- c. Maura Qoriaina Putrianjani (04-11-2011),

yang terletak di desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.



Pemohon.

Demikianlah Permohonan ini Kami ajukan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar Permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan agar Pengadilan Negeri Bantul menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, yang bernama :

- AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR P, lahir di Bantul, tanggal 05 Januari 2000, sesuai Akta Kelahiran No. 1118/A/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 02 Maret 2000;
- MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir di Bantul, tanggal 04 November 2011, sesuai Akta Kelahiran No. 3402-LU-21112011-0017, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 22 November 2011;

husus mewakili anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit pinjaman uang di Bank Danagung Syariah Yogyakarta, guna penambahan modal usaha, dengan menjaminkan 1 (satu) bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah batu, tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 09488, yang terletak di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gambar Situasi tanggal 09-01-2017, Nomor 04788, seluas 598 m2, atas nama:

*Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.*



- a. Dhinar Adityasari (10-12-1992);
- b. Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas (05 -01- 2000);

- c. Maura Qoriaina Putrianjani (04-11-2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **Jumiyati dan saksi R. Bagus Suharsana**, serta anak-anak Pemohon yaitu saksi **Dhinar Adityasari, saksi Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas dan saksi Maura Qoriaina Putrianjani**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut;

1. P-1, tentang foto copy kartu tanda penduduk atas nama Dhinar Adityasari No. 3402085012920001;
2. P-2, tentang foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agel Mazza Ayu Maesa Sekarpamungkas Nomor 1118/A/2000;
3. P-3, tentang foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maura Qoriaina Putrianjani Nomor 3402-LU-21112011-0017;
4. P-4, tentang foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3402082302150002;
5. P-5, tentang foto copy Kartu Keluarga atas nama Dhinar Adityasari Nomor 3402080201140006;
6. P-6, tentang foto copy kutipan Akta Nikah No. 249/23/XII/1991 tertanggal 26 Desember 1991;
7. P-7, tentang Foto copy Sertifikat Hak milik No. 09488/Bantul;
8. P-8, tentang Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No. 3402086006690001;
9. P-9, tentang Tanda Terima Sertifikat Hak Milik No. 9488 Bantul atas nama Agel Maza Ayu Maesa Sekarpamungkas, Dhinar Adityasari, Maura Qoriaina Putrianjani;
10. P-10, tentang Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-06022015-0003 atas nama ABUDI, tertanggal 11 Februari 2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa fotocopy dan asli surat alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 masing-masing telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-9 merupakan surat aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1. Jumiyati;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga sedarah, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena kos di tempat pemohon sudah 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan ABUDI;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahan dengan ABUDI dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DHINAR ADITYASARI, AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS, dan MAURA QORIAINA PUTRIANJANI;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah menikah, yang kedua kelas 3 SMA, sedangkan yang ketiga masih TK;
- Bahwa pemohon dalam persidangan ini mengajukan permohonan wali pengampu untuk menjaminkan tanah atas nama anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS, dan MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, sebagai syarat kredit di Bank Danagung Syariah;
- Bahwa pemohon mengajukan kredit di Bank Danagung Syariah untuk biaya sekolah anak pemohon;
- Bahwa pemohon menjaminkan sertifikat tanah yang sekarang Pemohon tempati yaitu di Depok, Bantul;
- Bahwa pekerjaan Pemohon mempunyai usaha yaitu 1 (satu) warung nasi, 2 (dua) warung bakmi jawa, dan mempunyai kost-kostan 20 (dua puluh) kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi 2. R. Bagus Suharsana;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga sedarah, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena kos di tempat pemohon sudah 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan ABUDI;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam pernikahan dengan ABUDI dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DHINAR ADITYASARI, AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS, dan MAURA QORIAINA PUTRIANJANI;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah menikah, yang kedua kelas 3 SMA, sedangkan yang ketiga masih TK;
- Bahwa pemohon dalam persidangan ini mengajukan permohonan wali pengampu untuk menjaminkan tanah atas nama anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS, dan MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, sebagai syarat kredit di Bank Danagung Syariah;
- Bahwa pemohon mengajukan kredit di Bank Danagung Syariah untuk biaya sekolah anak pemohon;
- Bahwa pemohon menjaminkan sertifikat tanah yang sekarang Pemohon tempati yaitu di Depok, Bantul;
- Bahwa pekerjaan Pemohon mempunyai usaha yaitu 1 (satu) warung nasi, 2 (dua) warung bakmi jawa, dan mempunyai kost-kostan 20 (dua puluh) kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi 3. Dhinar Adityasari:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak Pemohon, ada hubungan keluarga sedarah, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa tujuan ibu saksi dalam persidangan ini mengajukan permohonan wali pengampu untuk menjaminkan tanah atas nama adik saksi yang masih di bawah umur yaitu AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS, dan MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, sebagai syarat kredit di Bank Danagung Syariah;
- Bahwa benar bapak saksi yang bernama ABUDI sudah meninggal;
- Bahwa orang tua saksi dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu saksi DHINAR ADITYASARI, AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS, dan MAURA QORIAINA PUTRIANJANI;
- Bahwa pemohon mengajukan kredit di Bank Danagung Syariah tujuannya untuk biaya adik saksi masuk kuliah di Fakultas Ekonomi UMY dan untuk merenovasi kost-kostan dan untuk tambahan modal usaha;

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.



- Bahwa Pemohon menjaminkan sertifikat tanah yang sekarang Pemohon tempati yaitu di Depok, Bantul atas nama saksi dan adik-adik saksi seluas 592 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengijinkan pemohon menjaminkan sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 4. Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak Pemohon, ada hubungan keluarga sedarah, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa tujuan ibu saksi dalam persidangan ini mengajukan permohonan wali pengampu untuk menjaminkan tanah atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu saksi sendiri/AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS, dan MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, sebagai syarat kredit di Bank Danagung Syariah;
- Bahwa benar Bapak saksi yang bernama ABUDI sudah meninggal.
- Bahwa orang tua saksi dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DHINAR ADITYASARI, saksi AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS, dan MAURA QORIAINA PUTRIANJANI;
- Bahwa pemohon mengajukan kredit di Bank Danagung Syariah untuk biaya masuk kuliah saksi di Fakultas Ekonomi UMY, untuk merenovasi kost-kostan dan untuk tambahan modal usaha;
- Bahwa Pemohon menjaminkan sertifikat tanah yang sekarang Pemohon tempati yaitu di Depok, Bantul atas nama saksi, kakak saksi dan adik saksi seluas 592 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengijinkan pemohon menjaminkan sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 5. Maura Qoriaina Putrianjani (saksi tidak disumpah):**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak Pemohon, ada hubungan keluarga sedarah, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa benar Bapak saksi yang bernama ABUDI sudah meninggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi DHINAR ADITYASARI dan saksi AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengizinkan pemohon menjaminkan sertifikat tanah atas nama saksi dan kakaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 1991 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan, Ponorogo telah terjadi pernikahan antara ABUDI dengan Pemohon (vide bukti surat P-6);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) anak perempuan bernama:
  - 1) DHINAR ADITYASARI, lahir di Ponorogo pada tanggal 10 Desember 1992;
  - 2) AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS, lahir di Bantul, pada tanggal 05 Januari 2000 (vide bukti surat P-2);
  - 3) MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir di Bantul, pada tanggal 04 November 2011 (vide bukti surat P-3);
- Bahwa pada Tahun 2011 tanah Sertifikat Hak Milik No. 09488, Desa Bantul diatasmamakan dari PAWIRODIHARJO/WAKIJO (Ayah Pemohon) kepada:
  - a. Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas;
  - b. Dhinar Adityasari;
  - c. Maura Qoriaina Putrianjani;(vide bukti surat P-7);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ABUDI telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian tertanggal 11 Februari 2015, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, (vide bukti surat P-10);
- Bahwa Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas dan Maura Qoriaina Putrianjani belum pernah menikah;
- Bahwa anak-anak Pemohon yaitu Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas, Dhinar Adityasari dan Maura Qoriaina Putrianjani, mengetahui dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan tanah warisan dari bapaknya di;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan kredit di Bank Danagung Syariah untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan untuk merenovasi kost-kostan serta untuk tambahan modal usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut", untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul. Terhadap hal tersebut bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Identitas Pemohon, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. WT.Supratman 66, Depok Dk. Gandekan RT 002 Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini. Dan berdasarkan bukti tersebut maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama: AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR P, lahir di Bantul, 05 Januari 2000 dan MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir di Bantul, 04 November 2011, belum dewasa BELUM CAKAP BERBUAT HUKUM", terhadap petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah, apakah anak Pemohon yang bernama Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas dan Maura Qoriaina Putrianjani masih tergolong belum dewasa

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga belum cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat melakukan perbuatan secara hukum khususnya dalam bidang keperdataan maka syaratnya seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Sudah dewasa;
2. Cakap hukum;

## Ad. 1. Sudah Dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai masalah **kedewasaan**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya bidang keperdataan, dalam perkara ini oleh karena berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak selanjutnya Hakim mendasarkan pada:

- Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa "**Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun** atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 menyebutkan bahwa "**Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan"
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "**dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau telah kawin;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas maka berdasarkan bukti surat P-2, tentang Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas**, hal tersebut membuktikan lahir pada tanggal 5 Januari 2000, sehingga pada saat diajukannya permohonan ini ke Pengadilan pada tanggal 24 Januari 2018, anak

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berumur 18 (delapan belas) Tahun lebih, sehingga oleh karenanya Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas menurut hukum dikualifikasikan **sudah dewasa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, tentang Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Maura Qoriaina Putrianjani**, hal tersebut membuktikan lahir pada tanggal 04 November 2011, sehingga pada saat diajukannya permohonan ini ke Pengadilan pada tanggal 24 Januari 2018, anak tersebut masih berumur 6 (enam) Tahun dan belum pernah menikah. Dan oleh karenanya umur anak Maura Qoriaina Putrianjani belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan secara sah, sehingga dikualifikasikan masih anak-anak dan **belum dewasa**;

## Ad. 2. Cakap hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan orang-orang yang dikategorikan tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- c. Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa ketentuan **huruf b** mengenai “mereka yang berada di bawah pengampunan”. Bahwa orang-orang tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 433 KUHPerdara yaitu:

- 1) Orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, tolol, atau bodoh;
- 2) Orang dewasa yang berada dalam keadaan gila;
- 3) Orang dewasa yang berada dalam keadaan sakit ingatan, sakit otak, atau mata gelap;
- 4) Orang dewasa yang dapat ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosannya;

Menimbang, bahwa ketentuan **huruf c**, mengenai “orang-orang perempuan” dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang mengacu kepada sistem BW/KUHPerdara, pada dasarnya orang perempuan yang bersuami dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali dengan kuasa (*machtiging*) atau bantuan (*bijstand*) dari suami (Pasal 105 dan Pasal 108 BW). Prinsip tersebut sudah tidak diberlakukan lagi oleh karena tidak sesuai perkembangan zaman. Bahkan dengan adanya ketentuan Pasal 31 Undang-

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Perkawinan disebutkan pada ayat (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, pada ayat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Bahwa hal ini mendasarkan kepada asas *lex posterior derogate lex priori*. Sekarang sudah umum diterima bahwa istri cakap bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas untuk dapat dikatakan sebagai orang yang tidak cakap hukum, telah terbukti anak Pemohon yang bernama Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas telah dikualifikasikan **sudah dewasa** dan faktanya tidak ditaruh di bawah pengampuan, oleh karenanya **Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas sudah cakap berbuat hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Maura Qoriaina Putrianjani, sebagaimana uraian di atas telah terbukti dikualifikasikan **masih usia anak-anak dan belum dewasa**, oleh karenanya tidak memenuhi sebagaimana kriteria untuk dapat dikualifikasikan sebagai orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Berdasarkan uraian tersebut maka **Maura Qoriaina Putrianjani oleh karena belum dewasa maka dinyatakan tidak cakap berbuat hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sepanjang petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali Pengampu dari anak pemohon bernama:

- AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR P, lahir di Bantul, 05 Januari 2000, sesuai Akta Kelahiran No. 1118/A/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 02 Maret 2000;
- MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir di Bantul, 04 November 2011, sesuai Akta Kelahiran No. 3402-LU-21112011-0017, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 22 November 2011;

husus mewakili anak tersebut untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah batu, di Bank Danagung Syariah Yogyakarta guna penambahan modal usaha dengan Sertifikat Hak milik Nomor 09488 Desa Bantul, Gambar Situasi tanggal 09-01-2017 Nomor 04788 seluas 598 m2 atas nama: Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas (05 -01-

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000), Dhinar Adityasari (10-12-1992), Maura Qoriaina Putrianjani (04-11-2011), yang terletak di desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon sungguh-sungguh dengan permohonannya dan sanggup untuk bertindak sebagai wali yang baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 34 menyebutkan pada pokoknya “setiap perwalian terhadap anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa tentang **perwalian** oleh bapak atau ibu, sebagaimana ketentuan **Pasal 345 KUHPerdata** disebutkan: “bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka **perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup**, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”;

Menimbang, bahwa terhadap usia anak di dalam undang-undang yang mengatur **batas usia anak yang mesti diwakili orang tua ialah** di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- **Pasal 47 ayat (1)** disebutkan “anak yang **belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun** atau belum pernah melangsungkan perkawinan **ada di bawah kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;
- **Pasal 47 ayat (2)** disebutkan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;
- **Pasal 48** disebutkan “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;
- **Pasal 50 ayat (1)** disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.





Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon untuk menetapkan dirinya sebagai **wali** dari anaknya, maka dapat disimpulkan bahwa **anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun maka secara otomatis berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya berhak mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut sepanjang orang tuanya tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua oleh Pengadilan. Dan apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali**, akan tetapi karena dalam proses perbuatan hukum mewakili anak yang masih dibawah umur mengikat pihak ketiga yang mengharuskan adanya penetapan wali dari pengadilan maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagai wali terhadap anak kandungnya sepanjang dilakukan demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon haruslah membuktikan bahwa dirinya benar-benar mampu bertindak sebagai **orang tua yang baik atau wali yang baik** terhadap kepentingan anak yang diwakili oleh Pemohon untuk menjadi lebih baik dan terjamin serta tidak merugikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-6 tentang Kutipan Akta Nikah Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa pada tanggal 26 Desember 1991, Pemohon telah menikah sah dengan ABUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti surat P-2 dan P-3, tentang Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas dan Maura Qoriaina Putrianjani, serta didukung oleh keterangan para saksi di depan persidangan, hal tersebut membuktikan bahwa keduanya adalah anak-anak perempuan yang diahirkan dari pasangan suami isteri yaitu Ayah ABUDI dan Ibu ARTINI/Pemohon. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka **Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas dan Maura Qoriaina Putrianjani adalah anak sah dari suami isteri ABUDI dan MARTINI**. Hal ini sebagaimana yang digariskan di dalam ketentuan Pasal 42 UURI No.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti surat P-10 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama ABUDI, tertanggal 11 Februari 2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, serta didukung keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi di depan persidangan, hal tersebut membuktikan bahwa benar di Bantul pada tanggal tersebut telah meninggal dunia seorang yang bernama ABUDI pada tanggal 20 Januari 2015. Dan hal ini membuktikan pula bahwa Pemohon sebagai satu-satunya orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti surat P-4 dan P-5 tentang Kartu Keluarga, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa Pemohon di dalam status keluarga adalah sebagai Kepala Keluarga dengan status perkawinan adalah cerai mati dan tercantum nama anak-anak Pemohon dari perkawinan antara Pemohon dengan ABUDI, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- DHINAR ADITYASARI, lahir pada tanggal 10 Desember 1992 (vide bukti surat P-5);
- AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS, lahir pada tanggal 05 Januari 2000 (vide bukti surat P-4);
- MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir pada tanggal, 04 November 2011 (vide bukti surat P-4);

Bahwa nama anak-anak Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-7, karena nama anak-anak Pemohon tersebut sebagai pemegang hak yang sah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik No. 9488;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti surat P-7, tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 09488, seluas 598 M2, atas nama: 1). Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas; 2). Dhinar Adityasari, 3). Maura Qoriaina Putrianjani, hal tersebut membuktikan sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon untuk meminjam uang di Bank Danagung Syariah Yogyakarta, dengan menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada Bank Danagung Syariah Yogyakarta dan uang hasil pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk biaya penambahan modal usaha serta untuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang masih sekolah. Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon adalah berjualan makanan sehingga Pemohon membutuhkan uang untuk biaya penambahan modal usaha dan dari usaha tersebut hasilnya akan digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-9, tentang Tanda Terima Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9488 Bantul, dan didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa asli daripada Sertifikat Hak Milik No. 9488 Bantul, saat ini berada pada PT. BPR AMBARKETAWANG PERSADA sebagai jaminan kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan diperoleh fakta bahwa anak yang bernama **AGEL MAZZA AYU MAESA SEKAR PAMUNGKAS**, lahir di Bantul, pada tanggal 05 Januari 2000, saat ini telah mencapai umur lebih dari 18 (delapan belas) Tahun, maka telah dinyatakan **dewasa dan oleh karenanya tidak memerlukan perwalian dari orang tuanya, karena telah cakap berbuat hukum;**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas telah dinyatakan anak yang bernama MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir di Bantul, pada tanggal 04 November 2011, umur 6 (enam) Tahun sampai dengan diajukannya permohonan ini belum dewasa, karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun sehingga **belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan **masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya serta memerlukan perwalian dari orang tuanya;**

Menimbang, bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, namun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **bahwa perwalian terhadap anak tersebut hanya berlaku sampai dengan anak tersebut mencapai umur 18 Tahun yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum**, hal ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang bernama MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir di Bantul, pada tanggal 04 November 2011, umur 6 (enam), dalam hal melakukan perbuatan hukum maka haruslah ditunjuk seorang wali yang dapat membantu dan mewakili kepentingan anak tersebut, khususnya dalam hal untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah batu, di Bank Danagung Syariah Yogyakarta guna penambahan modal usaha dengan Sertifikat Hak milik Nomor 09488

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bantul, Gambar Situasi tanggal 09-01-2017 Nomor 04788 seluas 598 m<sup>2</sup> atas nama: Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas (05 -01- 2000), Dhinar Adityasari (10-12-1992), Maura Qoriaina Putrianjani (04-11-2011), yang terletak di desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan maksud uang hasil pinjaman tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha dan membiayai pendidikan anak-anak Pemohon serta kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diantaranya adalah keterangan saksi Dhinar Adityasari, Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas, Maura Qoriaina Putrianjani, yang merupakan anak-anak Pemohon sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 9488 Bantul, hal tersebut membuktikan bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah menyetujui dan tidak keberatan terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon untuk meminjam uang dan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 9488 Bantul pada Bank Danagung Syariah Yogyakarta, guna penambahan modal usaha Pemohon dan kepentingan biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tersebut di dalam mengurus dan memelihara serta mendidik anak-anaknya dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta Pemohon tidak pernah dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka sepanjang petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon", maka terhadap petitum Pemohon tersebut oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum 2 dan 3 telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan mengubah bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar putusan nanti, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir di Bantul, tanggal 04 November 2011 belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
3. Menyatakan MAURA QORIAINA PUTRIANJANI, lahir di Bantul, tanggal 04 November 2011, sesuai Akta Kelahiran No. 3402-LU-21112011-0017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 22 November 2011, ada di bawah kekuasaan orang tuanya/di bawah perwalian orang tuanya yang bernama Martini/Pemohon, sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut hukum, **khusus** mewakili anak tersebut untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah batu, di Bank Danagung Syariah Yogyakarta, yang tercantum dalam Sertifikat Hak milik Nomor 09488, yang terletak di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gambar Situasi tanggal 09-01-2017, Nomor 04788, seluas 598 M2, atas nama: Agel Mazza Ayu Maesa Sekar Pamungkas (05-01-2000), Dhinar Adityasari (10-12-1992), Maura Qoriaina Putrianjani (04-11-2011), guna penambahan modal usaha;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2017, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rulliana Yudawati, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Btl:

1.	Biaya pendaftaran	:
	Rp30.000,00	
2.	Biaya proses	: Rp100.000,00
3.	Biaya panggilan	:
	Rp80.000,00	
4.	Biaya sumpah	:
	Rp20.000,00	
5.	Meterai	:
	Rp6.000,00	
6.	Redaksi	: Rp5.000,00 +
Jumlah		Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).